

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN
PERWALIAN OLEH YAYASAN SOSIAL SEBAGAI WALI
DARI ANAK TERLANTAR
(Studi di Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Menyelesaikan Pendidikan Jenjang Program
Strata 1 (Sarjana) Ilmu Hukum**



**Diajukan Oleh :
ABDUL YAHYA
032015496**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2005**

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN
PERWALIAN OLEH YAYASAN SOSIAL SEBAGAI WALI
DARI ANAK TERLANTAR
(Studi di Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara)**

Diajukan oleh :

ABDUL YAHYA

03.201.5496

Pada tanggal, 1 Maret 2005

Telah disetujui oleh



MARSIYEM, S. H., M. H.

SKRIPSI


TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERWALIAN OLEH YAYASAN SOSIAL SEBAGAI WALI DARI ANAK TERLANTAR (Studi di Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara)

Dipersiapkan dan disusun

ABDUL YAHYA
NIM. 032015496


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 Maret 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,




Dr. H. M. Ali Mansyur, S. H., C. N., M. Hum.

Anggota



Marsiyem, S. H., M. H.

Anggota



Budisidhabhiprodjo, S. H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok.*

(HaditsNabi)



PERSEMBAHAN :

- Bapak Ibuku serta saudara-saudaraku atas bantuan materiil dan spirituil.

- Fitri Indriyani tersayang yang selalu memberiku support.

- Teman-temanku.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya, sehingga skripsi tentang “Pelaksanaan Perwalian Oleh Yayasan Sosial sebagai Wali dari Anak Terlantar (Studi di Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara)” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, masukan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak DR. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Machfudz Ali, S.H., MSi. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Marsiyem, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Ahmad Arwani selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri – Jepara.
7. Bapak Gengkuswo, selaku sekretaris Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri – Jepara.
8. Bapak dan Ibu te rcinta serta kakak dan adikku yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Fitri Indriyani yang dengan ketulusan dan keikhlasan telah memberikan dorongan, semangat dan segala bantuan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
10. Sahabat : Faizin, Vera, Adam, Leni, Lestari, Kang Pin, Coco dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari kekurangsempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Maret 2005

Penulis

Abdul Yahya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan tentang Perwalian	14
1. Pengertian Perwalian	14
2. Asas-asas Perwalian	22
3. Hak dan Kewajiban Perwalian	23

	4. Tanggung Jawab Perwalian	27
	5. Berakhirnya Perwalian	28
	B. Tinjauan tentang Yayasan	31
	1. Pengertian Yayasan Sosial	31
	2. Bekerjanya Yayasan Sosial	33
	3. Tanggung Jawab Sosial Yayasan sebagai Wali dari Anak Terlantar	37
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
	A. Hasil Penelitian.....	39
	1. Pelaksanaan Perwalian oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara sebagai Wali dari Anak Terlantar.....	39
	2. Kendala-Kendala yang Dihadapinya dalam Melaksanakan Perwalian	51
	3. Tujuan yang Hendak Dicapai Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara dalam Melaksanakan Perwalian	58
	B. Pembahasan Permasalahan	60
BAB IV	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Anak merupakan tumpuan masa depan suatu bangsa, sehingga anak wajib diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya baik jasmani dan rohaninya. Banyak pihak yang wajib memberikan perlindungan serta tanggung jawab terhadap pertumbuhan anak yang antara lain: orang tua, masyarakat, pemerintah serta pihak non pemerintah atau swasta. Mereka mengemban tanggung jawab itu sepenuhnya terhadap masa depan anak, agar menjadi generasi muda yang berkepribadian dan berguna di kemudian hari.

Bagi orang tua berkewajiban bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap anaknya adalah merupakan suatu hal yang prinsip. Hal ini berarti bahwa setiap orang tua berkewajiban membesarkan anak-anaknya dengan

baik, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan serta kebutuhan akan kesehatan dan lain sebagainya.

Kewajiban orang tua seperti tersebut diatas juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan. Dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat mandiri, atau tetap berlaku meskipun perkawinan antara orang tua tersebut putus.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Tidak semua anak mempunyai orang tua, bagi anak yang belum dewasa yang sudah tidak lagi dibawah kekuasaan orang tuanya tidak berarti mereka lepas begitu saja dari pengawasan orang lain yang ditunjuk menurut ketentuan undang-undang terutama dalam melakukan tindakan hukum yang sah. Adapun undang-undang menentukan bahwa bagi mereka yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ditaruh dibawah perwalian.

Tujuan daripada perwalian itu adalah supaya anak itu tidak menjadi anak terlantar. Dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pengertian orang atau siapa saja yang digolongkan sebagai orang yang belum dewasa atau golongan *minderjarige*, didalam hukum yang berlaku di Indonesia terdapat ketidak seragaman. Hal ini dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, "Pengertian belum dewasa" atau *minderjarige* tidak sama dalam berbagai kelompok hukum yang berlaku di Indonesia, Hukum Islam dan *Burgerlijk Wetboek*.¹⁾

Jadi tiap kelompok hukum mempunyai batasan-batasan tersendiri dalam menentukan seorang itu sudah dewasa atau belum dewasa. Ketentuan bahwa seorang anak yang masih belum dewasa atau berada dibawah kekuasaan orang tua tidaklah berlaku mutlak bagi setiap anak, karena ada kalanya seorang anak yang masih *minderjarige* tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya lagi. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Karena putusnya perkawinan kedua orang tuanya.
2. Karena dicabutnya kekuasaan orang tuanya berdasarkan putusan hakim.
3. Karena anak-anak dilahirkan diluar perkawinan yang sah.²⁾

Seperti yang telah diuraikan diatas, anak yang belum dewasa yang sudah tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tuanya, tidak berarti mereka terlepas begitu saja dari pengawasan orang lain yang ditunjuk menurut ketentuan undang-undang. Adapun Undang-undang menentukan bahwa bagi mereka yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ditaruh di bawah perwalian.

¹⁾ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1974, hal. 52

²⁾ *Ibid.*, hal. 53

Istilah perwalian diambil dari bahasa Belanda yaitu *voogarij*. Menurut pendapat Soebekti dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa :

“Perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya serta pengurusan benda ataupun kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.”³⁾

Sedangkan menurut Vollmar :

“Perwalian adalah baik dalam keadaan mana si anak belum dewasa yang mempunyai berada maupun kedudukan wali (beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban melekat pada kedudukan hukum tersebut) yaitu wali yang bebani pengawasan dan pengelolaan.”⁴⁾

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ada hubungan yang erat antara kekuasaan orang tua dengan perwaliannya, maksudnya ialah bahwa dengan terhentinya kekuasaan orang tua bagi anak yang masih *minderjarige* akan mengakibatkan perwalian. Dalam perwalian pasti ada wali yang merupakan pengganti dari orang tua dari anak tersebut. Dalam suatu perwalian, maka si wali harus menjalankan tugas, kewajiban dan wewenang menurut ketentuan Undang-Undang.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali, mungkin saja terjadi pelanggaran terhadap tugas dan wewenang sebagai wali. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya sebagai wali, akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang.

³⁾ Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internas, Jakarta, 1988, hal. 52

⁴⁾ H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan I. S. Adiwimanta, Rajawali, Jakarta, 1952, hal. 150.

Wali selain bisa dilakukan sebagai oleh orang, juga bisa dilakukan oleh badan hukum. Perwalian yang dilakukan oleh badan hukum diatur dalam Pasal 365 dan Pasal 365a BW.

Pasal 365 ayat 1, menentukan bahwa dalam segala hal jika hakim harus mengangkat seorang wali, maka pemohon itu boleh diperintah kepada suatu perkumpulan yang berstatus badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia pula yang dalam anggaran dasarnya, akta pendiriannya menyebutkan maksudnya untuk memelihara anak-anak yang belum dewasa untuk jangka waktu lama sehingga untuk dapat diangkat wali, badan hukum tersebut harus bertempat di Indonesia dan tujuan untuk melakukan perwalian sudah dengan tegas tercantum di dalam anggaran dasarnya, akta pendiriannya, mengingat anggaran suatu badan hukum mempunyai peraturan yang sangat menentukan bidang usaha yang akan dilahirkannya.

Badan hukum yang melakukan perwalian mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti perwalian yang dilakukan oleh orang biasa kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Perkecualian tersebut adalah badan hukum tidak diwajibkan untuk mengangkat sumpah dan dibebaskan dari kewajiban mengadakan jaminan. Jadi diluar perkecualian tersebut diatas, maka perwalian oleh badan hukum, tunduk pada ketentuan yang sama pada ketentuan perwalian yang dilakukan oleh perorangan.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka penulis terdorong dan berminat dalam penulisan ini dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perwalian oleh Yayasan Sosial sebagai Wali dari Anak Terlantar (Studi di Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara).”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Untuk lebih memperjelas masalah mengenai perwalian maka dalam penulisan skripsi ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perwalian oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri – Jepara sebagai wali dari anak terlantar?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapinya dalam melaksakan perwalian?
3. Apakah tujuan yang hendak dicapai Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri – Jepara dalam melaksanakan Perwalian?

C. PEMBATASAN MASALAH

Supaya pembahasan ini tidak menyimpang dari sasarannya sebagaimana tercantum didalam judul, maka penulis membuat batasan masalah yang akan kami uraikan lebih lanjut. Adapun pembatasannya adalah hanya menyangkut perwalian yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara, dengan mengkaji hukum perdata nasional.

D. TUJUAN PENELITIAN

Didalam penulisan hukum ini, penulis mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Pada umumnya tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran untuk suatu pengetahuan.⁵⁾

Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali kebenaran lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran berarti jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perwalian oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri - Jepara sebagai wali dari anak terlantar.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala-kendala dalam melaksanakan perwalian oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri – Jepara.
3. Untuk mengetahui tujuan apa yang hendak dicapai Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri – Jepara.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bersifat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum

⁵⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 13.

perdata mengenai masalah-masalah pelaksanaan perwalian oleh yayasan sebagai wali dari anak terlantar.

2. Bersifat Praktis

Dapat memberikan pandangan, gambaran dan pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana pelaksanaan perwalian oleh yayasan sosial sebagai wali sebagai anak terlantar.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu didasarkan teori-teori yang ada yang berkaitan dengan materi penelitian yang berlaku di masyarakat.⁶⁾

Pendekatan *yuridis* maksudnya pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang dimaksud pendekatan *sosiologis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *Deskriptif Analisis*. Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan perwalian oleh Yayasan Sosial Darul Aitam Bangsri Jepara.

⁶⁾ *Ibid*, hal. 106

Sedangkan dikatakan *analisis* karena data yang diperoleh baik dari penelitian, keputusan maupun penelitian lapangan akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Penarikan *Sampel*

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia ataupun unit yang mempunyai karakteristik ataupun ciri-ciri yang sama atau subjek yang dimaksudkan untuk diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri- Jepara.

b. *Sampel*

Sampel adalah sebagian individu dari seluruh subjek yang akan diteliti atau diselidiki. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri- Jepara.

c. *Sampling*

Sampling adalah cara yang dipergunakan untuk mengambil sampel dengan cara mengambil sebagian yang akan diselidiki atau yang menjadi objek sesungguhnya dari suatu penelitian.⁷⁾

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.

⁷⁾ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 115

4. Sumber Data

Kemajuan teknologi atau berkembangnya ilmu pengetahuan tidak lepas dari peran disiplin ilmu di bidang penelitian. Suatu hasil akan diperoleh dengan logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah apabila pengambilan serta penggunaan metode penelitian dilaksanakan secara cermat dan tepat.⁸⁾

Sumber data yang dapat diperoleh dari suatu penelitian adalah :

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sumber ini diperoleh dari lapangan diantaranya dari pendapat para peneliti yang mendukung terpecahnya masalah yang ada di dalam masyarakat, dalam penelitian hukum sering disebut penelitian hukum sosiologis.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sumber data ini diperoleh atau diambil dari buku-buku kepustakaan yang mengandung teori-teori yang dapat mendukung tulisan hukum ini. Dalam penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data-data penulis menggunakan metode-metode :

⁸⁾ Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan yang relevan dengan jalan mempelajari buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan undang-undang, peraturan-peraturan dan bahan ilmiah.⁹⁾

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu cara memperoleh data dengan jalan terjun langsung pada objek penelitian, melalui cara-cara sebagai berikut :

1) *Observasi* (Pengamatan)

Yaitu mengambil dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.

2) *Interview* (wawancara)

Yaitu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain mendengarkan dengan telinga sendiri, yang merupakan alat informasi langsung. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan *interview* bebas terpimpin, karena dalam menyampaikan pertanyaan, sebelumnya penulis telah menyusun daftar pertanyaan, tetapi dalam mengajukan pertanyaan disesuaikan dengan situasi yang ada. Dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada Bapak Ahmad Arwani selaku Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri – Jepara.

⁹⁾ Koentjoroningrat, *op.cit.*, hal. 23

6. Metode Analisa Data

Yaitu berupa data yang telah disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa *normatif kualitatif*. *Normatif* berarti penelitian ini bertitik tolak dari peraturan- peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan *kualitatif* dimaksudkan analisa data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang didapat dari responden.

G. Sistematika Penulisan

Sebelum penulis menguraikan mengenai masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, maka terlebih dahulu penulis akan memberi gambaran secara garis besarnya yang akan ditulis tiap-tiap bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I adalah Pendahuluan yang menguraikan masalah:

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- Bab II, dalam bab ini adalah Tinjauan Pustaka yang meliputi:

Tinjauan tentang perwalian yang menguraikan: Pengertian Perwalian, Asas-asas Perwalian, Hak dan Kewajiban Perwalian, Tanggung Jawab Perwalian dan Berakhirnya Perwalian.

Tinjauan tentang Yayasan yang menguraikan: Pengertian Yayasan Sosial, Bekerjanya Yayasan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Wali dari Anak Terlantar.

- Bab III, dalam bab ini akan diuraikan mengenai:

Hasil Penelitian dan Pembahasan-pembahasan : Pelaksanaan Perwalian oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri – Jepara, Kendala-kendala yang Dihadapinya dan Tujuan Apa yang Hendak dicapai Yayasan Tersebut.

- Bab IV, adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PERWALIAN

1. Pengertian Perwalian

Batasan mengenai pengertian perwalian tidak terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Hanya dalam Pasal 330 ayat 3 KUH.Perdata menetapkan bahwa seorang yang belum dewasa yang tidak berada dibawah pengawasan orang tua akan berada dibawah perwalian.

Selanjutnya akan dikemukakan beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian perwalian.

Subekti, berpendapat bahwa perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.¹⁰⁾

Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak dibawah pengawasan orang tua.¹¹⁾

Sedangkan menurut Vollmar, perwalian adalah baik dalam keadaan mana si anak belum dewasa yang mempunyai wali berada maupun kedudukan si wali (beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada

¹⁰⁾ Subekti, *loc. cit*

¹¹⁾ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 156.

kedudukan hukum tersebut) yaitu wali yang dibebani pengawasan dan pengelolaan.¹²⁾

Dengan demikian dapat disimpulkan anak yang dibawah perwalian adalah:

- a. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
- b. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- c. Anak yang lahir diluar perkawinan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengaturan perwalian diatur dalam Pasal 331-418a. Dalam Pasal 351 dan 361, hanyalah ada satu orang wali. Perwalian terhadap anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, sekadar anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama pula, harus dianggap sebagai satu perwalian.

Sedangkan khusus pengaturan perwalian yang dilakukan yayasan diatur dalam Pasal 365, dalam pasal tersebut dinyatakan:

“Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama.”

Menurut R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan dalam bukunya yang berjudul: Hukum Orang dan Keluarga, ada 3 jenis yaitu:

¹²⁾ Vollmar, *loc. cit.*

- a. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup terlama (Pasal 345 sampai dengan 354 BW)

Yaitu perwalian yang terjadi jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dikuasai. Dengan kata lain perwalian ini dilakukan oleh suami/istri yang hidup terlama.

Ketentuan yang penting tercantum dalam Pasal 345 BW yang menyatakan bahwa orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) dengan sendirinya menjadi wali. Ketentuan ini tidak mengadakan perkecualian bagi suami istri yang hidup terpisah karena perkawinan yang bubar oleh perceraian atau pisah ranjang. Jadi apabila ayah menjadi wali setelah perceraian dan kemudian meninggal dunia, maka dengan sendirinya, ibu menjadi wali atas anak tersebut. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip. Perbedaan hanya ada dalam dua hal, yaitu:

- 1) Dalam hal ada kurator (Pasal 348 BW)

Apabila ayah meninggal dunia dan saat itu ibu dalam keadaan mengandung, maka Balai Harta Peninggalan menjadi pengampu (*curator*) atas anak yang berada dalam kandungan dengan cara-cara seperti yang telah ditetapkan oleh pengangkatan wali. Jika anak itu kemudian lahir, maka ibu dengan sendirinya atau menurut hukum menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan sebagai pihak pengampu akan menjadi wali pengawas.

2) Dalam hal ada perkawinan baru

Jika ibu selaku wali kawin lagi, maka suami yang tak dikecualikan atau dipecat sebagai wali dengan sendirinya menjadi *medevoogdg* (wali peserta). Suami bersama-sama istrinya, yang berperan sebagai wali ibu, harus bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perwalian peserta (*medevoogdij*) suami istri akan dihapus dalam kasus-kasus seperti berikut ini :

- a) Perpisahan meja dan tempat tidur atau jika terdapat perpisahan kebersamaan atau persatuan harta perkawinan.
- b) Jika suami dipecat dari *medevoogdij*
- c) Jika peran wali itu berhenti.

Pada dasarnya perwalian atas anak luar kawin yang diakui, dengan sendirinya menurut hukum berada dibawah perwalian ayah atau ibu yang telah mengakuinya, kecuali bila mereka itu dikecualikan untuk menjadi wali atau kehilangan hak menjadi wali (Pasal 353 ayat 1 KUH.Perdata).

Bilamana ayah atau ibu bersama-sama mengakuinya, maka orang tua yang mengakui terlebih dahulu ditunjuk menjadi wali (Pasal 353 ayat 2 BW). Jika pengakuan yang dilakukan ayah ibu terselenggara dalam saat yang sama, maka ayah yang menjadi wali.

Selanjutnya Pasal 353 (3) BW menyatakan, bahwa jika orang tua yang diangkat menjadi wali meninggal dunia, atau dipecat, atau

ditempatkan dibawah *curatele*, maka orang tua lain yang juga mengakui si anak dengan sendirinya akan menjadi wali, kecuali ia tidak dapat menjadi wali, atau ia dipecat, ataupun ia kawin lagi. Jika tidak ada ayah atau ibu yang menjadi wali, maka Pengadilan Negeri menentukan pihak yang diangkat menjadi wali.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan suatu testamen atau akta khusus

Yaitu perwalian yang terjadi apabila orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian membuat surat wasiat yang di dalamnya berisi pengangkatan wali tersebut akan berlaku jika orang tua yang lain karena sesuatu sebab tidak menjadi wali. Sebab tidak menjadi wali ini bisa dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim.

Dalam masalah perwalian atas penunjukan ayah atau ibu, sebenarnya tidak ada hal-hal penting yang perlu mendapat sorotan khusus.

Pasal 335 (1) BW menentukan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau menjalankan perwalian atas seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu jika sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada orang tua yang lain, baik dengan sendirinya maupun dengan putusan hakim seperti termaksud dalam Pasal 353 ayat 5 BW. Dengan kata lain, masing-masing orang tua yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua, berhak mengangkat wali jika perwalian tersebut masih terbuka. Pengangkatan wali itu tidak diperbolehkan, jika menurut hukum akan

jatuh kepada orang tua lain atau oleh karena hakim menjatuhkan putusannya kepada orang tua yang lain.

Pasal 356 BW menyatakan bahwa pengangkatan seorang wali mengakibatkan orang tua yang mengangkat itu tidak menjadi wali atau melakukan kekuasaan orang tua pada saat ia meninggal dunia. Khusus bagi pengangkatan seorang wali atas petunjuk bapak atau ibu atas anak diluar kawin yang diakui dikatakan dalam Pasal 358 KUH.Perdata, bahwa pengangkatan tersebut memerlukan penguatan Pengadilan Negeri sehingga mengesahkan pengangkatan itu.

c. Perwalian yang Diangkat oleh Hakim

Yaitu perwalian yang terjadi apabila tidak ada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat kemudian oleh hakim ditetapkan seorang wali. Jenis perwalian ini diatur dalam Pasal 359 KUH.Perdata. Dalam pengangkatan seorang wali ini, terlebih dahulu hakim mendengar atau memanggil keluarga sedarah atau semenua.

Dalam ayat 2 pasal tersebut dikatakan bahwa jika seorang tidak mungkin melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka Pengadilan Negeri akan mengangkat seorang wali sementara selama orang tua atau wali yang dimaksud tidak dapat melakukan kekuasaannya sampai pihak yang berkepentingan (orang tua atau wali) tersebut meminta kembali haknya.¹³⁾

¹³⁾ R. Sutoyo Prawiro Hamijoyo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga Univ Press, Surabaya, 1995, hal. 223.

Pengangkatan seorang “wali sementara” dilakukan pula apabila hidup matinya ayah atau ibu tidak diketahui atau dalam hal tidak diketahui tempat kediamannya (Pasal 359 ayat 3 BW).

Berkaitan dengan dua hal diatas, maka dalam pengangkatan seorang wali sementara, kekuasaan orang tua menjadi tertunda (Pasal 359 ayat 6 BW). Apabila ada keharusan pengangkatan seorang wali maka Balai Harta Peninggalan perlu campur tangan untuk mengambil tindakan atas diri dan harta kekayaan anak dibawah perwalian, baik sebelum wali itu ditunjuk, saat baru ditunjuk sampai wali itu melakukan perwalian (Pasal 359 ayat 7 BW).

Selain ketiga jenis perwalian seperti tersebut diatas, masih ada satu lagi jenis perwalian yaitu perwalian oleh badan hukum.

Perwalian oleh Badan Hukum

Perwalian ini sebenarnya termasuk perwalian datif (*dative voogdij*) yaitu perwalian yang ditetapkan dan diangkat oleh hakim.¹⁴⁾ Sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa badan hukum tidak boleh diangkat sebagai wali. Tetapi hal ini akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan.

Dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan kepada perkumpulan yang berbadan hukum dan bertempat atau kedudukan di Indonesia. Hal tersebut

¹⁴⁾ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 33

tergantung pula pada anggaran dasar akte pendirian atau peraturan-peraturan yang memuat aturan-aturan yang memang bertujuan untuk memelihara atau mengasuh anak yang masih *minderjarige* untuk waktu yang lama.

Dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa kewenangan dan kewajiban badan-badan itu adalah seperti wali biasa kecuali bilamana undang-undang ada ketentuan yang berlainan, misalnya mengenai kewajiban mengadakan penentuan atau kepastian (*zakerheidstelling*) bagi seorang wali biasa yang tidak diperlukan bagi badan hukum itu.

Dalam Pasal 365.a BW dikatakan bahwa jika sebuah badan hukum disertai perwalian maka Panitera Pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada Dewan Perwalian dan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perhimpunan, yayasan atau lembaga amal itu mempunyai tempat kedudukan.

Kejaksaan atau seorang pegawai yang ditunjuk, juga Dewan Perwalian, sewaktu-waktu dapat memeriksa rumah-rumah atau tempat-tempat perawatan anak itu.¹⁵⁾

Mulainya Perwalian

Didalam Pasal 351.a BW, ditentukan mulai berlakunya perwalian untuk setiap jenis perwalian, yaitu:

- a. Bagi wali yang diangkat oleh hakim (*datieve vogdij*) dimulai pada saat pengangkatan, jika ia hadir dalam pengangkatannya itu. Jika tidak hadir,

¹⁵⁾ R. Sutoyo Prawiro Hamijoyo dan Martalena Pohan, *op.cit.* hal. 227

maka perwaliannya itu dimulai sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepadanya.

- b. Bagi wali yang diangkat oleh orangtua (*testamentaire voogdij*) dimulai pada saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatannya itu.
- c. Bagi wali menurut undang-undang (*wettelijkvoogdij*) dimulai pada saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang dari orang tua.

Berdasarkan Pasal 362 BW, maka setiap wali yang diangkat, kecuali badan hukum, harus mengangkat sumpah di hadapan Balai Harta Peninggalan.

2. Asas-asas Perwalian

a. Asas tak dapat dibagi-bagi

Pada dasarnya perwalian itu tidak dapat dibagi-bagi, jadi artinya hanya ada satu wali dalam perwalian itu.¹⁶⁾ Tetapi asas tidak dapat dibagi-bagi dalam perwalian itu ada pengecualiannya yaitu:

- 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi wali peserta (Pasal 351 KUH.Perdata).

¹⁶⁾ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi, Yayasan-yayasan Badan, Gajah Mada*, hal. 50.

- 2) Jika anak dibawah umur ini mempunyai kekayaan di luar negeri, maka asas permintaan walinya dapat diangkat seorang pengurus yang mengurus kepentingan anak itu di luar negeri.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas menunjukkan dimungkinkannya seolah-olah lebih dari seorang wali yang mengurus petugas anak dibawah umur.

b. Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga harus dimintai persetujuannya tentang perwalian. Dalam hal ini keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu. Sedangkan pihak keluarga kalau tidak datang setelah diadakan panggilan, ia dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷⁾

3. Hak dan Kewajiban Perwalian

a. Hak wali dalam perwalian

Didalam Pasal 393 sampai Pasal 398 BW, ada beberapa perbuatan yang berhak dilakukan oleh wali dengan mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan kecuali jika ada izin dari hakim. Perbuatan-perbuatan tersebut meliputi:

- 1) Meminjam uang sekalipun untuk kepentingan *minderjarige*, tidak boleh juga memindahkan atau menggadaikan barang-barang tidak

¹⁷⁾ R. Sutojo dan Azis Safiudin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni Bandung, 1979, hal. 189

bergerak atau surat-surat utang negara, piutang-piutang andilnya tanpa mendapatkan kuasa dari Pengadilan.

- 2) Membeli barang-barang tak bergerak dari seorang *minderjarige*. Pembelian yang demikian itu hanya diperkenankan kalau dilakukan atas dasar pelelangan umum dan baru berlaku sesudah ada izin dari Pengadilan.
- 3) Menyewa atau menyewakan barang-barang *minderjarige* yang hanya mungkin dengan persetujuan hakim dengan mendengar atau memanggil dengan sepatutnya keluarga sedarah atau periparan *minderjarige*.
- 4) Menerima warisan untuk seorang *minderjarige*.
- 5) Menolak warisan barang untuk seorang *minderjarige* (hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim).
- 6) Menerima hibah bagi seorang *minderjarige* (dengan persetujuan hakim).
- 7) Mengajukan gugatan bagi *minderjarige*.
- 8) Membantu terlaksananya pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang menjadi kepentingan *minderjarige*.
- 9) Mengadakan perdamaian diluar pengadilan bagi *minderjarige*. Dalam perbuatan ini diperlukan persetujuan dari pengadilan.¹⁸⁾

Di samping hak-hak tersebut diatas, masih ada hak-hak lain yang menjadi hak perwalian atau hak wali. Seperti yang terdapat dalam

¹⁸⁾ R. Sutojo Prawirohamijoyo dan Martalena Pohan, *op.cit.*, hal. 231

ketentuan Pasal 441 BW, yang menyatakan bahwa kecuali jika perwalian dilakukan seorang ayah atau ibu dan kawan wali, wali dapat memperhitungkan upah. Upah itu besarnya:

- 3% dari segala pendapatan
- 2% dari segala pengeluaran
- 1,5% dari uang modal yang ia terima, selaku dari kekayaan si anak.

b. Kewajiban Wali dalam Perwalian

Seperti halnya dengan orang tua yang melakukan pengurusan, maka wali adalah wajib mengurus kekayaan dari anak sebagai ayah yang utama atau ayah yang baik.¹⁹⁾

Berhubungan dengan pengurusan wali tersebut, maka wali tidak terlepas dari kewajiban-kewajibannya yang sudah ditentukan dalam undang-undang, seperti:

- 1) Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 368 BW) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat (*ontzet*) dan dapat diharuskan membayar semua ongkos, biaya dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan.
- 2) Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan *minderjarige* (Pasal 368 ayat 1 BW). Sesudah hari perwalian dimulai maka wali harus membuat daftar barang-barang si anak dibawah umur dengan dihadiri oleh wali pengawas (Balai Harta Peninggalan) dan kalau barang-barang *minderjarige* itu disegel maka diminta agar

¹⁹⁾ Vollmar, *op.cit*, hal. 114

penyegelan itu dibuka. Inventarisasi itu dapat dilakukan dengan cara dibawah tangan (*onderhands*), akan tetapi semuanya harus dikuatkan kebenarannya oleh wali dengan mengangkat sumpah di depan Balai Harta Peninggalan.

3) Kewajiban untuk mengadakan jaminan (*zekerheid*) Pasal 335 BW

Seorang wali, kecuali perhimpunan, yayasan, atau lembaga sosial mempunyai kewajiban untuk mengadakan jaminan dalam waktu satu bulan setelah perwalian dimulai, entah berupa hipotek, jaminan barang (*borgstocht*), atau gadai (*pand*). Apabila harta kekayaan anak dibawah umur bertambah, maka wali harus mengadakan atau menambah jaminan yang sudah diadakan.

4) Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan setiap tahun oleh *minderjarige* itu dan jumlah biaya pengurusan (Pasal 388 BW), kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian bapak atau ibu. Balai Harta Peninggalan sesudah memanggil keluarga, baik sedarah maupun periparan, akan memerintahkan penentuan jumlah yang dapat dipergunakan setiap tahun oleh *minderjarige* dan jumlah biaya yang diperlukan untuk pengurusan harta benda itu dengan kemungkinan untuk minta banding kepada pengadilan.

5) Kewajiban wali untuk menjual perabot-perabot rumah tangga *minderjarige* dan semua barang bergerak yang tidak memberikan buah, hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan dengan izin Balai Harta Peninggalan.

Penjualan ini harus dilakukan dengan pelelangan dihadap umum menurut aturan-aturan lelang yang berlaku di tempat itu, kecuali jika bapak atau ibu yang menjadi wali dibebaskan dari penjualan itu (Pasal 389 BW).

- 6) Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara yaitu jika dalam harta kekayaan *minderjarige* ada surat-surat piutang negara (Pasal 392 BW).
- 7) Kewajiban untuk menanam sisa uang milik *minderjarige* setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.
- 8) Kewajiban mengadakan pertanggungjawaban pada akhir masa tugasnya.

4. Tanggung Jawab Perwalian

Pasal 383 KUH.Perdata dapat kita simpulkan bahwa tugas wali adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan atas diri pupil (orang yang memerlukan perwalian). Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa sesuai dengan kekayaan si yang belum dewasa itu sendiri.
- b. Mewakili pupil dalam melakukan semua perbuatan hukum dalam bidang perdata. Seorang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka dia harus diwakili oleh orang tua atau wali yang telah ditetapkan oleh hakim bila dia harus melakukannya. Dalam hal anak belum dewasa, karena dia selalu ditaruh dibawah kekuasaan orang tua, maka dalam melakukan tindakan hukum dia akan diwakili orang tuanya.

Bagi orang yang sudah dewasa tetapi berada dibawah pengampuan bila dia akan melakukan tindakan hukum, dia harus diwakili pengampunya yang telah ditetapkan oleh hakim.

- c. Mengelola harta benda pupilnya sebagai bapak rumah tangga yang baik. Seperti halnya orang tua, maka wali menyelenggarakan nafkah dan pendidikan sesuai dengan kekayaan si anak. Akan tetapi lain halnya dengan orang tua, maka si wali tidak diwajibkan memberi nafkah dan pendidikan atas ongkos sendiri. Karena mempunyai kekuasaan yang sama dengan orang tua maka wali dapat menentukan tempat dimana anak akan bertempat tinggal, menentukan pelajaran apa yang diikuti, pekerjaan apa yang akan dijalani dan menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak dibawah umur itu dan jumlah biaya-biaya pengurusan.

5. Berakhirnya Perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, seperti yang tertulis di bawah ini:

- a. Dalam hubungan dengan keadaan anak

Dalam hubungan ini, maka perwalian akan berakhir karena:

- 1) Anak menjadi dewasa
- 2) Meninggalnya *minderjarige* (anak)
- 3) Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya
- 4) Pengesahan seorang anak luar kawin yang diakui

b. Dalam hubungannya dengan tugas wali

Dalam hubungan ini, maka perwalian akan berakhir karena:

- 1) Ada pembebasan atas diri si wali
- 2) Ada alasan pemecatan dari perwalian²⁰⁾

1) Ada pembebasan atas diri si wali

Dalam perwalian dimungkinkan juga pembebasan kedudukan sebagai wali, jika tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang ada dalam perwaliannya.

Pembebasan dari perwalian itu dapat dilakukan terhadap seorang wali anak atau lebih. Permintaan pembebasan dari perwalian harus diajukan oleh:

- Dewan Perwalian
- Kejaksaan

Pembebasan ini tidak boleh dipaksakan, jika pihak yang diminta menentangnya.

2) Ada alasan pemecatan dari perwalian

Pemecatan dari perwalian ini dimungkinkan jika menurut pendapat hakim kepentingan anak-anak yang belum dewasa itu secara mutlak menghendaknya.

Pemecatan dari perwalian ini dapat dilakukan terhadap seorang anak atau lebih maupun terhadap semua anak yang belum dewasa.

²⁰⁾ R. Sutojo Prawirohamijoyo dan Martalena Pohan, *loc.cit.*

Permintaan pemecatan dari perwalian diajukan oleh:

- Wali pengawas
- Anggota keluarga terdekat
- Dewan Perwalian
- Kejaksaan

Dalam Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan alasan-alasan dapat dimintanya pemecahan dalam perwalian, yaitu:

- a. Jika wali berkelakuan buruk.
- b. Jika dalam menunaikan si wali menampakkan ketidakpercayaannya atau menyalahgunakan kekuasaannya atau mengabaikannya.
- c. Jika si wali dalam keadaan pailit.
- d. Jika si wali untuk diri sendiri atau karena bapak si wali itu, ibunya, istrinya, suaminya atau anak-anaknya mengajukan perkara di muka hakim untuk melawan si anak dibawah umur yang menyangkut kedudukan si anak dibawah umur, harta kekayaannya atau sebagian besar dari harta kekayaannya.
- e. Jika wali itu dijatuhi pidana yang telah atau memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sengaja telah turut serta dalam suatu kejahatan terhadap seorang anak dibawah umur yang ada dibawah perwaliannya.
- f. Jika wali itu dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena suatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku II KUHP terhadap seorang anak dibawah umur yang ada.
- g. Jika si wali dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditiadakan lagi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih.

- h. Jika si wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 368 KUH.Perdata).
- i. Jika wali itu tidak mau memberikan perhitungan tanggung jawab kepada Balai Harta Peninggalan berdasarkan Pasal 372 KUH.Perdata.

Menurut Komariyah, berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari 2 buah sudut, yakni:

- a. Dalam hubungannya dengan keadaan seorang pupil.

Dalam hubungan ini, maka perwalian akan berakhir, karena:

- 1) Pupil sudah dewasa.
- 2) Pupil meninggal dunia.
- 3) Dihidupkannya kembali kekuasaan orang tua.
- 4) Pengesahan anak luar kawin yang diakui.

- b. Dalam hubungannya dengan tugas yang dibebankan kepada wali.

Dalam hubungan ini maka perwalian berakhir karena:

- 1) Oleh karena adanya pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.
- 2) Oleh karena ada alasan-alasan atau pemecatan dari perwalian (misalnya wali ditaruh dibawah pengampunan).²¹⁾

B. TINJAUAN TENTANG YAYASAN

1. Pengertian Yayasan Sosial

Menurut surat edaran Menteri Sosial No. Huk 5-1-2, tertanggal 7 Februari 1973, yayasan sosial adalah suatu badan hukum perdata yang mempunyai kekayaan terpisah, baik berupa benda bergerak maupun benda tak

²¹⁾ Komariyah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2002, hal. 75

bergerak ataupun hak-hak tertentu, sedangkan fungsi benda tersebut sesuai dengan asas dan tujuannya yayasan tersebut, yaitu bersifat sosial.²²⁾ Yang berarti bahwa penggunaan atau manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan sosial masyarakat.

Dari pengertian yayasan sosial tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengertian tersebut pada intinya tidak terlepas dari pengertian dasar yayasan. Yayasan sosial merupakan suatu yayasan yang kebetulan bergerak dalam bidang pelayanan dan kepentingan sosial. Dengan demikian yayasan sosial ini termasuk jenis yayasan yang dikuasai hukum perdata, karena yayasan tersebut mempunyai tujuan untuk kepentingan khusus.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yayasan sosial menurut Surat Edaran Menteri Sosial No. Huk 5-1-2 tertanggal 7 Februari 1973, hal yang mutlak perlu dipunyai dan merupakan ciri khas yayasan/badan sosial harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai modal kerja, berupa benda tetap dan benda bergerak dan fungsi benda tersebut pada dasarnya harus bersifat sosial.
- b. Mempunyai tujuan semata-mata dalam lapangan sosial serta yang sebagaimana digariskan dalam ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan garis Kebijaksanaan Menteri Sosial dan Direkur Jenderal Kesejahteraan Anak dan Keluarga maupun Masyarakat.
- c. Harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- d. Ada pengurus-pengurus yayasan sosial yang bersangkutan.

²²⁾ Surat Edaran Menteri Sosial No. HUK 5-1-2, 7 Februari 1973

- e. Masalah modal, tujuan dan nama-nama pengurus harus tercantum dalam akte pendirian, dan dalam hal ini sebaiknya dibuat dengan akte notaris.

2. Bekerjanya Yayasan Sosial

Pendirian yayasan di Indonesia pada masa lalu (sebelum adanya UU tentang yayasan) biasanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlingkang dibalik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas.²³⁾ Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar antara pengurus dengan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

Kekhawatiran yang timbul, tidak dapat dihindarkan, ketika Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 memperbolehkan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha. Hal ini terutama bila dihubungkan dengan

²³⁾ Chatamarrosjid, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 195.

kegiatan usaha dimasa lalu, sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan ini memperlihatkan kecenderungan atau telah memberikan kesan bahwa bentuk badan hukum yayasan telah disalahgunakan, dan telah melakukan berbagai penyimpangan. Pandangan seperti ini timbul karena yayasan yang didirikan oleh kewenangan kekuasaan banyak memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan kekuasaan tersebut, termasuk monopoli, keringanan ataupun pembebasan pajak, pemberian order atau pekerjaan. Lebih jauh, yayasan-yayasan ini merupakan sarana untuk menembus birokrasi dan telah berhasil mengumpulkan dana yang amat besar, tetapi tidak terbuka dalam penggunaan dana yang diperoleh dari kegiatan usaha itu.²⁴⁾

Yayasan sosial bekerja berdasarkan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 5.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Pasal 3 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

- 1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- 2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas.

²⁴⁾ *Ibid*, hal 111.

Jelas terlihat dari ketentuan diatas, bahwa kegiatan usaha yayasan sosial adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan seseorang yang menjadi organ yayasan sosial harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap. Ketentuan dalam ayat (2) diatas, lebih mempertegas bahwa kegiatan usaha dimaksud adalah untuk tujuan-tujuan sosial dan bukan untuk kepentingan organ yayasan.²⁵⁾

Pasal 5 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001

“Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan”.

Dalam bidang sosial yayasan sosial melakukan kegiatan seperti memelihara anak yatim, menyantuni fakir miskin, membantu anak yang putus sekolah untuk dapat bersekolah lagi dan sebagainya. Sedangkan dalam bidang keagamaan, yayasan sosial melakukan kegiatan dalam memajukan agama seperti ikut membantu dalam pembangunan tempat-tempat ibadah dan sedangkan dalam bidang kemanusiaan adalah membantu korban bencana alam dan lain sebagainya.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yayasan sosial tidak hanya mengandalkan dana dari donatur saja, tetapi yayasan sosial bisa melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan suatu badan usaha. Dasar yang dipakai yayasan sosial untuk melakukan kegiatan usaha atau mendirikan suatu badan

²⁵⁾ *Ibid*, hal. 4

usaha adalah Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yaitu terdapat dalam Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001:

- (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Pasal 7 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001:

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.
- (3) Anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota komisaris atau pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan supaya yayasan sosial tidak tergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan pihak lain, selain itu yayasan yang

melakukan kegiatan usaha harus tetap bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Laba yang diperoleh harus dipergunakan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar.

3. Tanggung Jawab Sosial Yayasan sebagai Wali dari Anak Terlantar

Yayasan sosial sebagai wali dari anak terlantar harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali dengan sebaik-baiknya, karena itu menyangkut masa depan si anak agar mereka menjadi generasi muda yang berkepribadian dan bermakna bagi bangsa dan Negara .

Yayasan sosial dalam mengambil alih fungsi orang tua tersebut memang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak terutama dalam pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ Apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani jasmani maupun sosialnya sehingga menimbulkan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap anaknya. Dalam hal ini dapat ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Dalam hal yayasan sosial ditunjuk sebagai wali maka dengan sendirinya yayasan sosial akan berperan menggantikan kedudukan orang tua si anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan kesejahteraan anak .

Sama halnya dengan orang tua, yayasan sosial sebagai wali dari anak terlantar, juga harus dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan juga bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Selain itu yayasan sosial juga harus dapat mendidik anak tersebut supaya masa depan mereka menjadi lebih baik, karena yayasan sebagai wali tidak hanya bertanggung jawab pada masyarakat dan orang tua dari anak tersebut atas perwalian yang dilakukan olehnya tetapi yang lebih lagi , yayasan sosial tersebut juga mempertanggungjawabkan perwaliannya tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa karena menyangkut jiwa dan raga seorang anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Perwalian oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara sebagai Wali dari Anak Terlantar

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus serta cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Anak merupakan tumpuan masa depan suatu bangsa, sehingga anak wajib diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya baik jasmani dan rohaninya. Sesuatu hal yang prinsip bagi orang tua adalah kewajibannya dalam bertanggungjawab dan memberikan perlindungan terhadap anaknya. Ini berarti bahwa orang tua wajib membesarkan anak-anaknya dengan baik, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan lain sebagainya. Kewajiban orang tua tersebut diatas sudah digariskan dalam

ajaran agama yang menyatakan bahwa anak adalah amanah Tuhan dimana akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di kemudian hari.²⁶⁾ Maka dari itu orang tua berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik baik dari segi agama, moral, intelektual bahkan ketrampilan maupun lingkungan sosialnya guna kesejahteraan lahir maup bathin, dan amanah ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tua.

Kewajiban orang tua tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan yang dalam pasal 45 ayat 1 menyatakan “Bahwa kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”. Kewajiban tersebut berlaku terus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, juga berlaku meskipun perkawinan antara orang tua tersebut putus (pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pokok Perkawinan).

Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani serta sosial sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Anak terlantar dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :

²⁶⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 24 Januari 2005.

1. Terlantar dalam arti sempit

Yaitu anak terlantar yang disebabkan anak tersebut tidak punya orang tua, tidak diketahui orang tuanya atau ditelantarkan orang tuanya.

2. Terlantar dalam arti luas.

Yaitu anak terlantar yang disebabkan oleh karena orang tuanya mempunyai masalah sementara waktu dan juga juga terlantar sebagaimana terlantar dalam arti luas.

Terhadap anak terlantar tersebut dapat dikatakan bahwa Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara mempunyai peran yang sangat penting didalam masyarakat terutama dalam hal memberi pertolongan kepada anak terlantar dalam arti yang seluas-luasnya.

Untuk dapat diterima sebagai anak asuhan di Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara, ada prosedur yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Yayasan menerima sendiri penyerahan anak tersebut dari orang tua anak yang bersangkutan secara langsung.
- b. Penyerahan anak tersebut harus disertai surat keterangan dari RT atau RW atau desa domisili anak.
- c. Kalau anak itu anak tanpa keluarga, bisa langsung diterima sebagai anak asuh.²⁷⁾

Sebelum diterima sebagai anak asuh Darul Aitam Bangsri-Jepara, maka si pemohon atau orang tua yang bersangkutan diberi banyak saran dan nasihat serta ditanya pula apa motifnya sehingga dia rela menyerahkan

²⁷⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 24 Januari 2005.

anak kandungnya sendiri ketangan asuhan yayasan. Yayasan juga memberitahukan konsekwensinya jika anak itu diserahkan ke yayasan yang bertindak sebagai wali dari anak tersebut.²⁸⁾

Jika orang tua si anak tetap berpendirian bahwa anak kandungnya itu akan diserahkan kepada yayasan, maka orang tua tersebut harus menandatangani Surat Penyerahan Anak.²⁹⁾

Dengan adanya penyerahan anak tersebut, bukan berarti hubungan hukum antara anak dan orang tua terputus, karena dalam hal ini Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam menggunakan dasar hukum Islam, yang pada intinya menjelaskan perwalian tidak memutus hubungan biologis antara anak dengan orang tua dan keluarga.³⁰⁾

Dalam melaksanakan perwalian, Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam sebelum menerima anak sebagai anak asuh membagi anak tersebut menjadi 4 kelompok :

1. Yatim
2. Piatu
3. Yatim / piatu
4. Terlantar

²⁸⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 24 Januari 2005.

²⁹⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 24 Januari 2005.

³⁰⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 24 Januari 2005.

Mereka rata-rata berasal dari sekitar Bangsri atau wilayah kecamatan atau kabupaten Jepara, seperti Purwodadi, Demak, Pekalongan dan Surakarta.³¹⁾

Untuk perwalian yang disusun oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara, selain berdasarkan hukum Islam karena berdasarkan sejarahnya berdirinya juga menggunakan hukum Nasional (Hukum Perdata) karena mengikuti perkembangan zaman.³²⁾ Walaupun menggunakan dasar hukum Islam dan Nasional (Hukum Perdata) tetapi dalam kenyataannya lebih condong menggunakan Hukum Perdata (BW) dalam melaksanakan perwalian, karena hukum Islam tidak diatur adopsi secara rinci, tetapi walau begitu ada beberapa aspek yang digunakan berdasarkan hukum Islam seperti yang telah dijelaskan diatas.

Perwalian yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara dalam prakteknya juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan Hukum Perdata tertulis mengenai perwalian oleh perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga amal, yaitu pada Buku I Bab XV Bagian 6 KUH.Perdata.

Pada Pasal 331a ayat 42 KUH.Perdata menyebutkan bahwa suatu yayasan, perhimpunan dan lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan

³¹⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 24 Januari 2005.

³²⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 24 Januari 2005.

sanggup menerima angkatan itu. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 365 KUHPerdara yang bahwa perwalian itu boleh diperintahkan oleh hakim kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada yayasan/badan amal yang berkedudukan disini juga, yang menurut anggaran dasarnya juga, akses pendirian atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak belum dewasa dalam waktu yang lama.

Dalam melaksanakan peranannya Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara telah terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 365 KUHPerdara, yaitu telah berbentuk badan hukum yang berdomisili di kabupaten Jepara dan dalam akta pendiriannya bertujuan :

1. Melaksanakan proyek kemanusiaan yang berusaha dalam kegiatan dan usaha sosial.
2. Menolong hidup dan membantu anak-anak yatim piatu, terlantar dan atau tidak diurus orang tuanya.
3. Membuat penampungan bagi orang-orang yang menderita.
4. Membantu ibu-ibu yang melahirkan anak atau yang sudah mempunyai anak tetapi tidak bisa membiayai dan memelihara anaknya.
5. Mengurus dan membantu dalam masalah adopsi.
6. Ikut serta dalam mencerdaskan bangsa.

7. Melaksanakan hal-hal tersebut demi tercapainya tujuan dan usaha tersebut sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur.³³⁾

Dengan demikian kedua pasal dari KUH.Perdata yaitu Pasal 331 a ayat 4e dan Pasal 365 yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara untuk melaksanakan perwalian terhadap anak yang diserahkan kepadanya.

Namun demikian apakah ketentuan perwalian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sepenuhnya terhadap perwalian yang dilakukan yayasan dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Pengertian Perwalian

Dalam KUH.Perdata tidak terdapat batasan mengenai pengertian perwalian, hanya dalam Pasal 330 menyatakan bahwa seorang yang belum dewasa (*minderjarig*) yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua aman berada dibawah perwalian.

Seperti halnya KUH.Perdata, didalam Anggaran Dasar Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara juga tidak terdapat batasan mengenai perwalian.

2. Pengaturan Perwalian

Dalam KUH.Perdata perwalian yang dilakukan oleh yayasan diatur dalam Pasal 365-365 a. Demikian juga dalam Yayasan Panti

³³⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 26 Januari 2005

Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara, pasal tersebut diatas dapat juga dikatakan sebagai dasar hukum pengaturan perwalian.

3. Macam Perwalian

Menurut KUH.Perdata, perwalian dapat dibedakan menjadi tiga macam :

a. Perwalian menurut Undang-Undang

Yaitu perwalian yang terjadi jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa.

b. Perwalian dengan Wasiat

Yaitu perwalian yang terjadi apabila orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, membuat surat yang didalamnya berisi pengangkatan seorang wali untuk anaknya dimana pengangkatan wali tersebut akan berlaku jika orang tua yang lain karena suatu sebab tidak menjadi wali. Sebab tidak menjadi wali ini bisa karena dengan sendirinya ataupun hakim.

c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim

Yaitu perwalian yang terjadi apabila tidak ada wali menurut undang- undang atau wali dengan wasiat, kemudian oleh hakim ditetapkan seorang wali. Dalam prakteknya, pelaksanaan perwalian pada Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara, mengenai perwalian datif dan perwalian dengan wasiat dan juga biasanya hanya dengan menggunakan surat penyerahan anak

disertai surat keterangan dari pejabat setempat dimana anak itu tinggal dan yang terakhir inilah yang terbanyak.³⁴⁾

4. Mulainya Perwalian

Dalam Pasal 331a KUH.Perdata telah ditentukan mengenai kapan berlakunya perwalian untuk tiap-tiap jenis perwalian. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tuanya.

Bagi wali yang diangkat dengan wasiat dimulai saat orang tua anak itu meninggal dunia dan sesudah wali menerima angkatan itu. Sedangkan bagi wali yang diangkat oleh hakim dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepadanya.

Perwalian yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara dimulai pada saat adanya penyerahan anak asuh kepada yayasan, maka mulailah perwalian itu.

5. Kewajiban dan Hak Wali

Menurut KUH.Perdata, kewajiban wali seperti kewajiban orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Ia harus memelihara dari si anak dan sekaligus memelihara harta kekayaannya. Dengan demikian

³⁴⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 26 Januari 2005

kewajiban wali tersebut adalah rangkap karena mempunyai kewajiban yang terdiri dari :

- a. Melakukan pengamatan atas diri anak.
- b. Melakukan pengawasan atas harta kekayaan anak.

Kewajiban tersebut diatas dalam prakteknya tidak berlaku sepenuhnya terhadap perwalian yang dilakukan oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara. Hal ini dikarenakan perwalian yang dilakukan oleh yayasan hanya menyangkut diri si anak saja sedang yang menyangkut perwalian terhadap harta kekayaan anak, yayasan tidak mengatur dengan kata lain perwalian yang dilakukan yayasan hanya terbatas pada diri si anak saja sedangkan harta kekayaan si anak yayasan tidak mengurus.³⁵⁾

Mengenai mengapa yayasan hanya bertindak sebagai wali atas diri si anak saja dan tidak dengan harta kekayaan si anak, hal ini disebabkan karena anak terlantar pada dasarnya tidak membawa harta benda sama sekali saat diserahkan kepada yayasan, sedangkan untuk anak yatim atau anak yang ditelantarkan orang tuanya, yayasan menganggap bahwa urusan harta kekayaan merupakan urusan keluarga si anak tersebut.³⁶⁾


Terhadap perwaliannya, Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk

³⁵⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 26 Januari 2005

³⁶⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 26 Januari 2005

memenuhi semua kebutuhan anak asuh meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan tak kalah pentingnya adalah kasih sayang.

Dalam melaksanakan tugas perwaliannya, Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka pihak yayasan melakukan kerjasama dengan yayasan-yayasan, LSM atau masyarakat untuk bertindak sebagai donatur, yang meliputi:

- 
- a. Donatur tetap atau rutin
 - Yayasan Dharmais, Jakarta
 - KPN "Sentausa", Bangsri
 - KPN "Manfaat", Bangsri
 - Warga masyarakat Bangsri yang mampu
 - b. Donatur insidental
 - Zakat ijarah
 - Zakat maal
 - Zakat fitrah
 - c. Bantuan dari Kanwil Depsos
 - d. Warga masyarakat sekitar

Terhadap pendidikan si anak, yayasan selain menyelenggarakan kegiatan Pondok Pesantren juga memberikan fasilitas kepada anak-anak asuh untuk bersekolah di sekolah umum lainnya seperti SMP, SLTA, MTs dan MA guna untuk mencerdaskan

anak asuh yayasan yang mana sesuai dengan tujuan yayasan yaitu ikut serta dalam usaha mencerdaskan bangsa.

Dengan adanya bimbingan dan pengawasan serta perhatian terhadap anak tersebut diharapkan anak itu merasa mendapatkan perlindungan dan kasih sayang yang selama ini tidak mereka dapatkan dan kemudian bisa menganggap bahwa kasih sayang yang diberikan oleh yayasan adalah kasih sayang sebagaimana diberikan oleh orang tuanya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali, Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara tidak memungut biaya sepeserpun, karena selain anak asuh rata-rata orang yang orang yang tidak punya dan secara logika anak terlantar tidak mempunyai uang untuk membayar kepada yayasan.

Apabila kita bandingkan dengan ketentuan dalam KUH.Perdata mengenai hak dalam penyalinan itu ada perbedaannya. Dalam KUH Perdata, wali berhak mendapat upah atas perwaliannya. Sedangkan perwalian yang dilakukan Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara tidak memungut sepeserpun uang untuk pembayaran upah perwalian.

6. Berakhirnya Perwalian

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua (2) segi, yaitu :

a. Dalam hubungannya dengan keadaan si anak, perwalian akan berakhir karena :

- 1) Si anak telah dewasa.
- 2) Si anak telah meninggal dunia.
- 3) Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya.
- 4) Pengesahan anak luar kawin yang diakui

b. Dalam hubungannya dengan tugas wali, perwalian akan berakhir karena :

- 1) Adanya pemecatan atau pembebasan atas diri wali.
- 2) Adanya alasan-alasan atau pemecatan dari perwalian (misalnya wali ditaruh dibawah pengampuan).³⁷⁾

Perwalian pada Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara, pada dasarnya tidak dibatasi waktunya, selama anak itu belum mampu hidup mandiri, selama itulah dia akan tetap menjadi tanggung jawab yayasan sampai ia dapat hidup mandiri, kecuali kalau Tuhan menentukan lain seperti kematian atau dia diadopsi oleh orang lain.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapinya dalam Melaksanakan Perwalian

Dalam melaksanakan suatu hal, apapun itu pasti tidak terlepas dari kendala-kendala dalam melaksanakan suatu hal tersebut. Seperti yayasan-yayasan sosial lainnya, Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara dalam melaksanakan perwaliannyapun terdapat kendala-kendala yang

³⁷⁾ Komariyah, *loc.cit*

dihadapinya, tidak hanya kendala yang datang dari dalam tetapi juga ada kendala-kendala yang datang dari luar juga.

Kendala-kendala itu meliputi :

1. Kendala yang berasal dari luar atau eksternal

a. Masalah Pendanaan

Tidak dapat dipungkiri, dana adalah hal yang utama yang harus diperhatikan dan sangat diperlukan dalam melaksanakan perwalian. Tanpa dana mustahil suatu yayasan dapat melaksanakan perwaliannya dengan baik. Seperti yayasan lain, masalah pendanaan adalah masalah yang sangat krusial yang dihadapi Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara. Diatas sudah dijelaskan mengenai sumber dana yayasan yang berasal dari masyarakat dan pemerintah yang meliputi :

a.1. Donatur tetap atau rutin :

- Yayasan Dharmais, Jakarta
- KPN "Sentausa", Bangsri
- KPN "Manfaat" Bangsri
- Warga Masyarakat Bangsri yang mampu

a.2. Donatur Insidental

- Zakat Tijaroh
- Zakat Maal
- Zakat Fitrah

a.3. Bantuan dari Kanwil Depsos

a.4. Warga Masyarakat Sekitar

Walaupun sudah ada donatur tetapnya, tetapi dalam pelaksanaannya banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam bantuan dana tersebut, seperti keterlambatan bantuan dan dulu pernah Yayasan Dharmais salah alamat dalam memberikan bantuannya.³⁸⁾

Dengan kata lain yayasan ini sangat tergantung pendanaannya kepada para donatur untuk dapat melaksanakan perwaliannya dengan baik. Akan sangat memprihatinkan apabila tidak ada donatur atau dermawan yang menyumbang pada yayasan, karena selain untuk keperluan sehari-hari juga untuk keperluan lainnya seperti membiayai pendidikan anak asuh, kesehatan anak asuh dan lain sebagainya.

Sekarang ini sangat sulit sekali mendapatkan dana segar dari masyarakat, selain karena kurang kepeduliannya masyarakat juga mungkin karena sekarang sudah banyak yayasan sejenis yang bermunculan di Jepara khususnya di kecamatan Bangsri sehingga para donatur atau masyarakat penyumbang membagi atau mengalihkan bantuannya kepada yayasan lainnya.³⁹⁾

³⁸⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 26 Januari 2005

³⁹⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 26 Januari 2005

b. Banyaknya orang yang buat Yayasan Sosial Fiktif

Tidak dapat dipungkiri setelah terjadinya krisis multi dimensial di negeri ini. Yang menyebabkan banyak perusahaan industri yang gulung tikar yang mana mengakibatkan terjadinya PHK massal, maka terjadilah pengangguran yang sangat besar sebagai dampak dari pemecatan atau PHK tersebut. Maka kemampuan mencari pekerjaan alternatif agar bisa terus hidup dan menghidupi keluarganya. Karena sempitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya pencarian kerja atau dengan kata lain tidak seimbang antara lapangan kerja dengan pencari kerja maka banyak dari mereka yang tidak diterima, tetapi mereka sebagai manusia tetap butuh makan untuk terus hidup, maka untuk bisa terus hidup mereka pun akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa terus hidup.

Salah satunya adalah memanfaatkan yayasan sosial sebagai sarana untuk mencari uang dengan mengatasnamakan “Penderitaan Anak Yatim” yang mana untuk menarik hati para donatur, maka mereka pun mendirikan yayasan sosial fiktif.⁴⁰⁾

Karena penegakan hukum kita yang masih lemah dan karena banyaknya yayasan sosial di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan atau mungkin ratusan ribuan lebih, tidak mungkin pemerintah mengecek satu-satu kebenaran yayasan-yayasan

⁴⁰⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 26 Januari 2005

tersebut, maka mereka dengan mudahnya menarik dana dari lembaga-lembaga sosial untuk kepentingannya sendiri.⁴¹⁾

c. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar.

Masyarakat sekitar merupakan salah satu faktor yang penting sebagai penunjang kelancaran aktivitas yayasan untuk melaksanakan perwaliannya, tanpa dukungan masyarakat sekitar mustahil akan tercipta suasana kondusif yang bisa menyebabkan kemajuan yayasan yang mana akan berimbas kepada perbedaan anak asuh.

Tidak bisa kita pungkiri, masyarakat Indonesia sekarang rata-rata sudah bersifat individualis dan konsumeris yang mana mereka seolah-olah “buta” dengan keadaan sekitarnya, parahnya lagi mereka seolah-olah tidak peduli dan tidak mau tahu penderitaan orang lain.

Di sekitar panti, memang masih banyak anggota masyarakat yang dermawan, mereka tidak segan mengulurkan tangan untuk membantu yang membutuhkan khususnya anak asuh pada Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara ini, tetapi tidak bisa dipungkiri masih banyak anggota masyarakat yang kurang peduli pada sesama, mungkin ini bisa dipahami karena

⁴¹⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 26 Januari 2005

pendapatan masyarakat sekitar masih pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Kendala yang berasal dari dalam

a. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional

“Berikanlah suatu pekerjaan kepada ahlinya”, itulah petikan sabda Rasulullah SAW, agar setiap pekerjaan itu diberikan kepada orang yang benar-benar menguasai bidang pekerjaan tersebut.

Sekarang bisa dibuktikan kebenaran sabda Rasulullah SAW tersebut dengan hancurnya negara kita yang mana jabatan-jabatan pemerintahan yang strategis ataupun yang tidak rata-rata dipegang orangnya tidak profesional, karena dalam seleksi penerimaannya tidak dipilih secara profesional tetapi dengan cara penyogokan, siapa yang punya uang maka itulah yang akan menduduki jabatan tersebut, walaupun sebenarnya ada yang lebih baik atau sesuai tetapi tidak punya uang.

Dalam kaitannya dengan Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara, memang tidak bisa dipungkiri kurangnya profesional, sehingga perkembangan yayasan berjalan lambat.

b. Kurangnya fasilitas penunjang

Karena keterbatasan dana, maka sarana dan prasarana pun jumlahnya amat minim sekali dibandingkan dengannya yayasan-yayasan sosial sejenis yang ada di kecamatan Bangsri, walaupun begitu yayasan tetap berusaha memberikan yang terbaik

untuk anak asuk masih tetap terjaga dan bagi anak asuh mereka tidak ada masalah dengan keterbatasan sarana dan prasaranan tersebut, bagi mereka yang terpenting adalah tidak terlantar di jalan dan bisa berkumpul dengan yang lainnya sebagai satu keluarga dan yang lebih penting lagi ada yang memberikan kasih sayang layaknya orang tua.

- c. Kurang pedulinya orang tua dan anak asuh kepada anaknya yang ada di panti asuhan.

Maksudnya adalah orang tua anak asuh sudah tidak mau tahu dengan urusan anaknya, mereka menganggap kalau sudah diserahkan ke panti maka mereka tidak mau tahu dengan keadaan anak, entah itu baik-baik saja atau sebaliknya.⁴²⁾

Benar, mereka memang sudah menjadi tanggung jawab panti sepenuhnya, tapi sebagai anak mereka pun kadang kangen dengan orang tua aslinya yang mana mereka berharap walaupun satu kali dalam setahun mereka ingin dijenguk orang tuanya, beda kalau dengan anak yang memang benar-benar sudah tidak mempunyai orang tua lagi.

Dari uraian di atas, diketahui itulah sebagian kendala yang dihadapi oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara,

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 26 Januari 2005

walaupun masih banyak kendala yang lain yang dihadapi yayasan ini dalam melaksanakan perwaliannya.

3. Tujuan yang Hendak Dicapai Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara dalam Melaksanakan Perwalian

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tatanan kehidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus-menerus, dari generasi ke generasi.

Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan dan kemampuan serta keperluan untuk melaksanakan tugas itu. Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa.

Dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tetapi tugas itu sepenuhnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, masyarakat pun dituntut untuk berperan aktif dalam membantu tujuan pemerintah tersebut.

Seperti halnya lembaga dan masyarakat lain, Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-jepara, juga ikut serta dalam melaksanakan

tugas pemerintah dengan cara melaksanakan perwalian yang mempunyai tujuan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
2. Mencerdaskan bangsa
3. Melaksanakan proyek kemanusiaan yang berusaha dalam kegiatan dan usaha sosial.
4. Membuat penampungan bagi anak-anak terlantar atau yang yang ditelantarkan.
5. Menolong hidup dan membantu anak-anak yatim piatu, terlantar atau tidak diurus orang tuanya.
6. Membantu ibu-ibu yang melahirkan anak atau yang sudah mempunyai anak tetapi tidak bisa membiayai dan memelihara anak-anaknya.
7. Mengurus dan membantu dalam masalah adopsi
8. Melaksanakan hal-hal tersebut demi tercapainya tujuan dan usaha-usaha tersebut sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur.⁴³⁾

Dalam melaksanakan tujuan yang mulia ini, diperlukan peran aktif masyarakat dalam membantu penyelenggaraan tugas yayasan sehingga akan tercapai tujuan utama yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

⁴³⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Arwani, Ketua Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, pada tanggal 26 Januari 2005

B. PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perwalian yang dilakukan oleh yayasan tersebut telah sesuai dengan KUH Perdata seperti dalam pasal 365 yang menyatakan bahwa :

“ Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula , yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama “

Atas dasar pasal tersebut, yayasan Darul Aitam melakukan perwaliannya. Namun pelaksanaan perwalian yang dilakukan yayasan tersebut masih kurang profesional, ini bisa dilihat dari kurangnya sumberdaya manusia, sarana maupun prasarana dan terkesan pelaksanaan perwalian itu adanya. Walaupun demikian anak-anak asuhnya tidak pernah mengeluh karena bagi mereka sudah ada tempat berteduh dan orang-orang yang mengayominya sudah cukup bagi mereka. Selain itu mereka juga mendapatkan pendidikan umum maupun agama secara layak, hal ini sesuai dengan tujuan pençirian yayasan yakni ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk dapat diterima sebagai anak asuh di yayasan panti asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara, ada prosedur yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Yayasan menerima sendiri penyerahan anak tersebut dari orang tua anak yang bersangkutan secara langsung.
- b. Penyerahan anak tersebut harus disertai surat keterangan RT atau RW atau desa domisili anak.
- c. Kalau anak itu tanpa keluarga, bisa langsung diterima sebagai anak asuh.

Menurut hemat penulis alangkah baiknya bila penyerahan anak itu disertai Surat Keputusan Pengadilan mengenai perwalian anak tersebut, sehingga kedudukannya kuat dari sisi hukum.

Dalam melaksanakan perwaliannya setiap yayasan sosial pasti menghadapi kendala-kendala yang menyulitkan mereka, seperti yayasan-yayasan sosial yang lain juga banyak kendala yang dihadapi oleh yayasan Darul Aitam Bangsri Jepara, selain kendala dari luar yang meliputi : masalah pendanaan, banyaknya orang yang membuat yayasan fiktif dan kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, juga kendala yang datangnya dari dalam seperti, kurangnya sumber daya yang professional, kurangnya fasilitas penunjang, dan kurang pedulinya orang tua anak asuh kepada anaknya yang berada di Panti asuhan.

Untuk menghadapi kendala-kendala seperti ini ada baiknya bila yayasan lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan keberadaannya yang sangat memerlukan bantuan sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat akan lebih peduli lagi dengan yayasan tersebut, sehingga akan berakibat pada bantuan yang diberikan oleh masyarakat akan meningkat. Selain kurangnya sumber daya manusia yang handal, yayasan ini juga kurang

sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan perwaliannya, sehingga pelaksanaan perwalian oleh yayasan Darul Aitam kurang maksimal. Alangkah baiknya yayasan lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun sarana penunjangnya.

Masih banyak cita-cita dan tujuan yayasan yang belum tercapai karena seperti telah dijelaskan di atas, masih banyak terdapat kendala-kendala yang dialami oleh yayasan Darul Aitam Bangsri Jepara dalam mewujudkannya. Disamping kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dan sarana prasarana penunjang juga masih kekurangan dalam hal pendanaan yang mana masih bergantung pada bantuan masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perwalian oleh Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri-Jepara terhadap anak terlantar dimulai dengan penyerahan anak terlantar untuk diambil oleh yayasan. Sebelumnya orang tua diberi banyak nasehat dan saran serta ditanya pula apa motifnya sehingga dia rela menyerahkan anak kandungnya. Yayasan juga memberitahukan konsekuensinya jika anak itu diserahkan kepada yayasan. Jika orang tua tetap pada pendiriannya, maka orang tua tersebut harus menandatangani surat penyerahan anak. Dalam melaksanakan perwaliannya, yayasan membagi anak asuh menjadi empat (4) kelompok.
 - a. Yatim
 - b. Piatu
 - c. Yatim / piatu
 - d. Terlantar
2. Dalam melaksanakan perwaliannya, yayasan Darul Aitam Bangsri-Jepara banyak mengalami kendala-kendala seperti masalah penandaan yang mana sangat bergantung dari bantuan-bantuan dari luar seperti dari Yayasan Dharmais dan masyarakat donatur yang mampu selain masalah pendanaan

juga ada kendala lain yaitu banyaknya orang-orang yang mendirikan yayasan-yayasan sosial fiktif yang mana secara tidak langsung akan sangat berpengaruh dengan bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga donatur karena dengan banyaknya yayasan fiktif maka dana yang dikucurkan akan terbagi yang mana akan berimbas pada pendapatan bantuan yayasan karena dana bantuan itu terbagi dengan yayasan fiktif, maka akan menyebabkan pelayanan yayasan terhadap anak asuh akan kurang maksimal karena keterbatasan dana karena berdampak pada kurangnya fasilitas penunjang yayasan dalam melaksanakan perwaliannya. Selain itu kurangnya kepedulian masyarakat sekitar dan orang tua anak asuh juga menjadi kendala tersendiri yang dihadapi yayasan Panti Asuhan Darul Aitam Bangsri Jepara dalam melaksanakan perwaliannya.

3. Tujuan Yayasan Darul Aitam Bangsri-Jepara dalam melaksanakan perwaliannya adalah sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
 - b. Mencerdaskan bangsa
 - c. Melaksanakan proyek kemanusiaan yang berusaha dalam kegiatan dan usaha sosial.
 - d. Membuat penampungan bagi anak-anak terlantar atau yang yang ditelantarkan.
 - e. Menolong hidup dan membantu anak-anak yatim piatu, terlantar atau tidak diurus orang tuanya.

- f. Membantu ibu-ibu yang melahirkan anak atau yang sudah mempunyai anak tetapi tidak bisa membiayai dan memelihara anak-anaknya.
- g. Mengurus dan membantu dalam masalah adopsi
- h. Melaksanakan hal-hal tersebut demi tercapainya tujuan dan usaha-usaha tersebut sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur.

B. SARAN-SARAN

- a. Perlu ditingkatkannya lagi peran aktif pemerintah dalam membantu dan membimbing yayasan-yayasan sosial supaya yayasan-yayasan sosial itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bagi yayasan-yayasan sosial perlu ditingkatkannya lagi profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya.
- b. Peran aktif masyarakat perlu ditingkatkan sehingga kendala-kendala yang dihadapi yayasan tidak terlalu berat, karena anak terlantar dan anak yatim merupakan tanggung jawab kita bersama.
- c. Melindungi dan mengayomi anak-anak terlantar dan anak-anak yatim bukan tugas pemerintah dan yayasan atau lembaga-lembaga sosial saja tetapi juga masyarakat, maka masyarakat perlu berperan serta dalam melindungi dan mengayomi anak-anak terlantar dan anak-anak yatim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, **Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian**, Sinar Aksara, Jakarta, 1984.
- Ali Ridho, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, Penerbit Alumni Bandung.
- Andi Hamzah, **Kamus Hukum Indonesia-Belanda**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Chatamarrasjid, **Tujuan Sosial dan Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba**, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, **Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Chidir Ali, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung, 1987.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, **Buku Pedoman Penulisan Hukum**.
- H. F. A. Vollmar, **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Terjemahan I.S. Adiwimanta, Rajawali, Jakarta, 1952.
- Komariyah, **Hukum Perdata**, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Koentjoroningrat, **Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta, 1986.
- R. Sutojo Prawiro Hamijoyo dan Martalena Pohan, **Hukum Orang dan Keluarga**, Airlangga University Press, Surabaya, 1995.
- R. Sutojo dan Azis Safiodin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Alumni, Bandung, 1986.
- R. Wirjono Projodjiri, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Sumur, Bandung, Jakarta, 1974.
- Ronny Hanintjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Yurismetri**, Ghalia Indonesia, 1983.
- Soebakti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Internas, Jakarta, 1980.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, **Hukum dan Badan Pribadi, Yayasan-yayasan Badan**, Gadjah Mada.

Soejono, **Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan**, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

S. Nasution dan M. Thomas, **Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah**, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Edaran Menteri Sosial No. HUK 5-1-2 7 Februari 1973.

